



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**NOMOR: 01 /Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), serta Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, j.o. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu perlu menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2012
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I

Tahun 1959 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5189)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5009) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan, serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan ;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, pada tanggal 07 Februari 2013

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013.**

**PERTAMA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, meliputi kegiatan:  
a. Persiapan;  
b. Tahap Pelaksanaan; dan  
c. Penyelesaian

**KEDUA** : Uraian tentang kegiatan Persiapan, kegiatan Tahap Pelaksanaan, dan kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan

**KETIGA** Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** Dalam hal dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka berlaku uraian kegiatan sesuai ketentuan dan berlaku rincian tahapan, program, dan

jadwal penyelenggaraan sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan ini.

**KELIMA**

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 ini wajib dilaksanakan secara tepat waktu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada tanggal : 07 Februari 2012

---

**KETUA,**

**H. ANDI PADELLANG S. S.H.,M.H.**

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Luwu  
Nomor : 01 /Pilbup/Kpts/KPU-Kab-  
025.433393/II/2013  
Tanggal : 07 Februari 2013

---

**URAIAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013**

**A. Kegiatan Persiapan**

1. Penyusunan tahapan dan program, serta anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013
2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Luwu dengan berpedoman kepada Peraturan KPU (mulai dari proses penyusunan, pendalaman dan konsolidasi, sampai dengan proses pengambilan keputusannya), yaitu:
  - a. Non Tahapan
    - 1) tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan;
    - 2) tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
    - 3) pemantau dan tata cara pemantauan;
    - 4) sosialisasi (penyampaian informasi);
    - 5) norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
    - 6) pelaporan dana kampanye; dan
    - 7) audit dana kampanye peserta Pemilu
  - b. Tahapan
    - 1) penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
    - 2) pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
    - 3) kampanye;
    - 4) pemungutan suara;
    - 5) penghitungan suara; dan
    - 6) penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
  - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
    - 1) tahapan, program, dan jadwal;
    - 2) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;

- 3) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
  - 4) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
  - 5) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kabupaten
  - 6) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
  - 7) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
  - 8) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
  - 9) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
  - 10) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
  - 11) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kab. berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - 12) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kab.;
  - 13) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
  - 14) penetapan pemantau;
  - 15) penetapan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - 16) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
3. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.
  4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.
  5. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kab. Luwu mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Luwu);
  6. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan PPK, PPS, dan KPPS;
  7. Pelatihan/Bintek/Raker bagi BPP dan Petugas; serta sosialisasi informasi/pendidikan pemilih bagi masyarakat dan penerangan/penyuluhan/desiminasi informasi.

## **B. Kegiatan Tahap Pelaksanaan**

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih
  - a. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  - b. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
  - c. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab. yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW atau TPS untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kab. kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
  - d. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu PPDP; dan penyusunan daftar pemilih
  - e. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
  - f. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
  - g. pencatatan data pemilih tambahan;
  - h. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
  - i. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
  - j. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
  - k. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kab. melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
  - l. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wikayah Kabupaten;

- m pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten;
  - n. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
  - o. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
2. Pencalonan.
- a. Pengumuman jadwal dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Periode Tahun 2013-2018
  - b. Penyerahan dokumen dan Bimbingan Teknis
    - 1) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kab. selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.
    - 2) Bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk calon perseorangan;
  - d. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten dan calon perseorangan;
  - e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
  - f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
  - g. Pengumuman Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
  - h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
  - i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab.; serta Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kab., dibantu PPS dan PPK;
  - j. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, dan/atau syarat calon, baik untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik maupun perseorangan;
  - k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
  - l. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab.;
  - m. Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
  - n. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal

- pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara
  - c. Pencetakan dan pendistribusian/pengiriman daftar pasangan calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS, dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kab., PPK, PPS, dan KPPS.
  - d. Penerimaan surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.
4. Kampanye
- a. Pertemuan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye;
  - b. Kampanye (Pelaksanaan Kampanye);
  - c. Masa Tenang (termasuk pembersihan atribut dan alat peraga);
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
- a. Persiapan
    - 1) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
    - 2) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    - 3) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon; serta penyampaian lanjutan/perbaikan KP
    - 4) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
    - 5) penyiapan TPS.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :
      - a) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
      - b) penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPS;
      - c) pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS;
      - d) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kel. oleh PPS kepada PPK;
      - e) penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab.; dan
      - f) penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten.
    - 2) Pengesahan pengangkatan serta Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

### **C. Kegiatan Penyelesaian**

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kab. (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu, kepada : DPRD Provinsi, DPRD Kab., Bupati dan Menteri Dalam Negeri;
4. Laporan KPU Kab. kepada KPU Provinsi/KPU, dilampiri dengan dokumen

penetapan hasil tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu.

5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu, serta mengelola barang inventaris.
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu
8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 07 Februari 2012

---

**KETUA,**

**H. ANDI PADELLANG S. S.H.,M.H.**